



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rendra Pgl. Ren Bin Ridwan;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/5 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Koto Kociak Tapak Rajo RT 00/
Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Rendra Pgl. Ren Bin Ridwan ditangkap oleh Kepolisian
Payakumbuh berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor
69/VIII/2022/Reskrim pada tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa Rendra Pgl. Ren Bin Ridwan ditahan dalam tahanan rutin c

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1
September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September
2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1
Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan
tanggal 24 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Majelis Hakim
Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 1
Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 123/Pid.I Pyh tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2022/PN Pyh tanggal 2 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdak memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diaj Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENDRA PGL. REN BIN RIDWAN denga tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana Pencurian pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasa (1) ke- 3, 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENDRA PGL. REN BIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi denga mereka terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ekor burung lovebird warna biru kombinasi putih.Dikembalikan kepada terdakwa HARMOLIS;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar F (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa ; pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa betul-betul menyesali per dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mol dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap p dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum t tuntutan sebagaimana yang telah disampaikan di persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap t Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pemb permohonanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bekas is terdakwa RENDRA PGL. REN BIN RIDWAN pada b



saksi HARMOLIS beralamat di jalan Bandung Nomor 4 kelurahan Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan terdakwa ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat tersebut untuk kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau paksa atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 02.40 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Gantiang Kelurahan Nunukan dengan jalan kaki, tujuannya adalah rumah saksi korban HARMOLIS untuk mengambil barang berharga, sesampainya terdakwa dirumah terdakwa langsung memanjat pagar rumah yang terbuat dari besi masuk kedalam halaman rumah dan menuju teras rumah dan mengambil sangkar burung yang didalam sangkar tersebut ada 2 (dua) jenis love bird warna biru kombinasi putih, setelah sangkar burung terdakwa berada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya terdakwa keluar rumah terdakwa masuk sebelumnya, dan membawanya pulang kerumah terdakwa keesokan harinya terdakwa menjual 2(dua) ekor burung itu kepada saksi Jamal seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sedangkan sangkar tersebut terdakwa simpan, uang hasil penjualan burung terdakwa gunakan untuk membeli makan, minum serta rokok, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Payakumbuh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, yang dilakukan tanpa persetujuan pemiliknya yakni mengakibatkan saksi korban bernama HARMOLIS mengalami kerugian sebanyak Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHPidana;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harmolis Pgl. Pak Lis dibawah sumpah pada pokoknya me sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara burung milik saksi;
- Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira p WIB di rumah milik saksi beralamat di Jalan Bandung Nomor 4, Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Pay
- Saksi mengetahui burung sudah tidak ada hari Selasa tanggal 2022 sekira pukul 07.00 WIB sewaktu saksi akan memberi mak tersebut sebelumnya ada 3 (tiga) sangkar hanya tinggal 2 (dua) s
- Sangkar burung yang hilang digantung di teras rumah bersa sangkar burung lainnya;
- Saksi kemudian membangunkan Saksi Azzam dan bertanya mengetahui keberadaan sangkar burung yang berisi 2 (dua) ek lovebird tersebut, kemudian saksi dan Saksi Azzam melihat CCTV;
- Rekaman CCTV memperlihatkan ada seorang laki-laki y mengambil sangkar burung yang berisi 2 (dua) ekor burung lov saksi;
- Saksi tidak tahu siapa seorang laki-laki yang telah mengamb burung yang berisi 2 (dua) ekor burung lovebird milik saksi dan mengetahui setelah Terdakwa ditangkap;
- Di dalam rekaman CCTV terlihat Terdakwa masuk ke rumah sa cara memanjat pagar rumah milik saksi yang terbuat dari be meter, kemudian mengambil sangkar burung yang berisi 2 (burung lovebird milik saksi dan keluar dengan cara mema kembali;
- Terakhir saksi melihat sangkar burung yang berisi 2 (dua) ek lovebird milik saksi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 se 17.30 WIB masih ada 3 (tiga) sangkar;
- Di Hari yang sama pada saat terjadinya kehilangan saksi r kejadian ke Polres Payakumbuh;



sudah ditangkap dan saksi diminta hadir untuk selanjutnya keterangan;

- Berdasarkan informasi dari anggota Polres Payakumbuh burung dijual oleh Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Warna burung love bird milik saksi adalah warna biru kombinasi barang bukti yang dihadirkan ke persidangan adalah benar burung milik saksi;
- Pekarangan rumah milik saksi dengan pagar besi tersebut dalam terkunci;
- Harga 2 (dua) ekor burung lovebird dibeli oleh saksi 1 (satu) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sangkarnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Saksi tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengamati tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan bantuan membebarkan keterangan saksi;

2. Abdurrahman Azzam Pgl. Azzam dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara burung milik Saksi Harmolis;
- Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul WIB di rumah milik Saksi Harmolis beralamat di Jalan Bandung Kelurahan Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh B Payakumbuh;
- Saksi pada saat itu sedang tidur dan dibangunkan oleh Saksi Harmolis menanyakan keberadaan sangkar burung yang digantung, kemudian bersama Saksi Harmolis melihat rekaman CCTV;
- Rekaman CCTV memperlihatkan ada seorang laki-laki yang mengambil sangkar burung yang berisi 2 (dua) ekor burung lovebird milik Saksi Harmolis;
- Saksi tidak tahu siapa seorang laki-laki yang telah mengambil burung yang berisi 2 (dua) ekor burung lovebird milik Saksi Harmolis, saksi baru mengetahui setelah Terdakwa ditangkap;



berisi 2 (dua) ekor burung lovebird milik Saksi Harmolis dan keluarga, cara memanjat pagar kembali;

- Saksi dan saksi Harmolis kemudian melaporkan kejadian kehi Polres Payakumbuh;
- Barang bukti yang dihadirkan ke persidangan adalah benang lovebird milik Saksi Harmolis;
- Saksi Harmolis tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk r burung tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan bantuan membebarkan keterangan saksi;

3. Asril Jamil Pgl. Jamil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan berikut:

- Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara burung milik Saksi Harmolis;
- Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah milik Saksi Harmolis beralamat di Jalan Bandung Kelurahan Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh B Payakumbuh;
- Saksi pernah membeli 2 (dua) ekor burung jenis love bird sangkarnya dari Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2022 se 19.00 WIB waktu itu Terdakwa datang ke kios saksi yang be Kelurahan Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
- Terdakwa mengatakan akan menjual burung tersebut karena uang untuk membeli susu anaknya dan kemudian saksi membeli burung tersebut;
- Saksi mengetahui kalau Terdakwa pernah memelihara burung (melihat Terdakwa di arana perlombaan burung;
- Beberapa hari setelah saksi membeli burung ada anggota Payakumbuh yang menanyakan apakah ada seseorang yang burung kepada saksi dan saksi mengatakan bahwa saksi ada 1 (dua) ekor burung love bird seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya langsung diserahkan kepada Terdakwa;
- Anggota Polres Payakumbuh tersebut mengatakan tolong di burungnya karena burung tersebut milik Saksi Harmolis, besol



- Saksi mendengar Terdakwa pernah dihukum dengan kasus yang Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan bant membebarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan ke kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a d akan tetapi Terdakwa tidak menghadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah m keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena melakukan pencu hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di ru Saksi Harmolis beralamat di Jalan Bandung Nomor 4, Kelurahan Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 02.40 WIB berangkat dari rumahnya menuju Pasar Payakumbuh untuk mei goring, kemudian Terdakwa pulang melalui Kelurahan Nunang Day dengan berjalan kaki, sampai di depan sebuah rumah kemudian melihat ada 3 (tiga) sangkar burung tergantung di teras rumah itu niat untuk mengambil salah satu burung tujuannya mana tahu bisa lomba burung;
- Terdakwa memanjat pagar besi rumah tersebut kemudian masuk halaman dan menuju teras, kemudian Terdakwa mengambil sangk yang di dalamnya berisi 2 (dua) ekor burung love bird warna biru putih, kemudiian Terdakwa keluar rumah tersebut dengan car memanjat pagar besi dan membawa sangkar berisi 2 (dua) ekor bi bird pulang ke rumah Terdakwa;
- Terdakwa kemudian menjual 2 (dua) ekor burung love bird kepada Jamal seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) keesokan hari hasil penjualan digunakan untuk membeli makan, dan kebutuhan T
- Terdakwa hobi memelihara burung dan pernah ikut perlombaa tujuan awalnya burung tersebut akan diperlombakan Terdakwa, tet burung tersebut belum siap maka dijual;
- Benar barang bukti di persidangan adalah burung milik Saksi Harm
- Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil burung milik Saksi Harmol
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Payakumbuh oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh berdasarkan SURAT DAKWAAN NOMOR : REG. PERKARA PYKBH/10/2022;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor burung lovebird kombinasi putih milik Saksi Harmolis pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah milik Saksi Harmolis beralama Bandung Nomor 4, Kelurahan Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 02.40 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Pasar Payakumbuh untuk membeli nasi goreng, kemudian Terdakwa pulang melalui Jalan Nunang Daya Bangun dengan berjalan kaki, sampai di depan rumah milik Saksi Harmolis kemudian Terdakwa melihat ada 3 (tiga) sangkar burung tergantung di teras rumah itu dan timbul niat untuk mengambil 2 (dua) ekor burung tujuannya mana tahu bisa untuk ikut lomba burung;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanjat pagar besi rumah tersebut masuk ke dalam halaman dan menuju teras, kemudian Terdakwa mengambil sangkar burung yang di dalamnya berisi 2 (dua) ekor burung lovebird kombinasi putih, kemudian Terdakwa keluar rumah tersebut dengan cara kembali memanjat pagar besi dan membawa sangkar berisi 2 (dua) ekor burung love bird pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Harmolis mengetahui burung sudah tidak ada di rumah pada tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB sewaktu saksi akan makan burung tersebut sebelumnya ada 3 (tiga) sangkar hanya 2 (dua) sangkar yang digantung di teras rumah;
- Bahwa Saksi Harmolis kemudian membangunkan Saksi Azzam dan menanyakan apakah mengetahui keberadaan sangkar burung yang berisi 2 (dua) ekor burung lovebird tersebut, kemudian saksi dan Saksi Azzam melihat rekaman CCTV;
- Bahwa dari rekaman CCTV memperlihatkan ada seorang laki-laki yang masuk ke halaman rumah Saksi Harmolis dan menuju teras rumah;



kemudian mengambil sangkar burung yang berisi 2 (dua) ekor lovebird milik saksi dan keluar dengan cara memanjat pagar tembok.

- Bahwa Saksi Harmolis terakhir melihat sangkar burung yang berisi 2 ekor burung lovebird pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB masih ada 3 (tiga) sangkar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 2 (dua) ekor burung lovebird milik Saksi Harmolis kepada Saksi Asril Jamil pada tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB yang mana waktu itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Asril Jamil yang beralamat di Kelurahan Napar, Kecamatan Patokmuara Utara, Kota Payakumbuh dan mengatakan akan menjual burung lovebird karena tidak ada uang untuk membeli susu anaknya dan kemudian membeli burung tersebut;
- Bahwa beberapa hari setelah Saksi Asril Jamil membeli burung lovebird dari Terdakwa, kemudian ada anggota Polres Payakumbuh yang menanyakan apakah ada seseorang yang menjual burung kepada saksi, Saksi Asril Jamil mengatakan bahwa saksi ada membeli 2 (dua) ekor burung lovebird dari Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Asril Jamil kemudian dipanggil oleh polisi dan burung lovebird diserahkan ke polisi;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan ke persidangan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa adalah benar 2 (dua) ekor burung lovebird milik Saksi Harmolis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil burung milik Saksi Harmolis;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di dalamnya, yang diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mengambil barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memanjat, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mengupayakan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur ‘Barang siapa’

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘*barang siapa*’ ialah seseorang atau badan hukum yang termasuk dalam subjek hukum yang saat ini diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Rendra Pgl. Ren Bin Ridwan dengan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu DAKWAAN NOMOR : REG. PERKARA PDM-50/PYKBH/10/2 berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa sendiri mengenai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidaklah terjadi suatu kebingungan tentang orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan persidangan persidangan sehingga dengan demikian unsur ‘*barang siapa*’ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ‘Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain’

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindakan ‘mengambil’ Pasal ini adalah mengambil dengan maksud untuk dikuasai yang pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum berada di bawah kekuasaannya sedangkan tentang pengertian dari ‘barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain’ yakni segala sesuatu yang berwujud dan suatu barang tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang



beralamat di Jalan Bandung Nomor 4, Kelurahan Nunang Daya Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 2022 sekira pukul 02.40 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya mer Payakumbuh untuk membeli nasi goreng, kemudian Terdakwa pulang Kelurahan Nunang Daya Bangun dengan berjalan kaki, sampai di rumah milik Saksi Harmolis kemudian Terdakwa melihat ada 3 (tiga) burung tergantung di teras rumah itu dan timbul niat untuk menga satu burung tujuannya mana tahu bisa untuk ikut lomba burung;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memanjat pagar b tersebut kemudian masuk ke dalam halaman dan menuju teras, Terdakwa mengambil sangkar burung yang di dalamnya berisi 2 (burung love bird warna biru kombinasi putih, kemudiian Terdakwa kel tersebut dengan cara kembali memanjat pagar besi dan membaw berisi 2 (dua) ekor burung love bird pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Harmolis mengetahui burung sudah hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB sewaktu s memberi makan burung tersebut sebelumnya ada 3 (tiga) sangkar har 2 (dua) sangkar yang digantung di teras rumah, Saksi Harmolis membangunkan Saksi Azzam dan bertanya apakah mengetahui ke sangkar burung yang berisi 2 (dua) ekor burung lovebird tersebut, saksi dan Saksi Azzam melihat rekaman CCTV dan terlihat ada seora yang telah mengambil sangkar burung yang berisi 2 (dua) ekor burur milik Saksi Harmolis, terlihat Terdakwa masuk ke rumah saksi de memanjat pagar rumah milik saksi yang terbuat dari besi tinggi kemudian mengambil sangkar burung yang berisi 2 (dua) ekor burur milik saksi dan keluar dengan cara memanjat pagar kembali;

Menimbang, bahwa Saksi Harmolis terakhir melihat sangk yang berisi 2 (dua) ekor burung lovebird pada hari Senin tanggal 8 Ag sekira pukul 17.30 WIB masih ada 3 (tiga) sangkar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 2 (dua) el lovebird milik Saksi Harmolis kepada Saksi Asril Jamil pada tanggal 1 2022 sekira pukul 19.00 WIB yang mana waktu itu Terdakwa datar Saksi Asril Jamis yang beralamat di Kelurahan Napar, Kecamatan Pa



Menimbang, bahwa beberapa hari setelah Saksi Asril Jami burung dari terdakwa, kemudian ada anggota Polres Payakum menanyakan apakah ada seseorang yang menjual burung kepada saksi mengatakan bahwa saksi ada membeli 2 (dua) ekor burung seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi Asril Jamil kemudian dipa polisi dan burungnya Saksi Asril Jamil serahkan ke polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan ke persidai dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa adalah benar 2 (dua) ek lovebird milik Saksi Harmolis dan Terdakwa tidak ada ijin untuk r burung milik Saksi Harmolis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'mengambil barar yang seluruhnya kepunyaan orang lain' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur 'Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan huku

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'dengan mak dimiliki secara melawan hukum', pengambilan barang tersebut harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya atau dengat diisyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguas yang diambil seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dipersidangan, Terdakwa telah mengambil barang yaitu 2 (dua) ek lovebird milik Saksi Harmolis pada pada hari Selasa tanggal 9 Ag sekira pukul 03.00 WIB di rumah milik Saksi Harmolis beralama Bandung Nomor 4, Kelurahan Nunang Daya Bangun, Kecamatan Pa Barat, Kota Payakumbuh dengan maksud dan tujuan untuk dimil sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan hukum sebelumnya oleh karenanya unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawa telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur 'Pencurian di waktu malam dalam sebuah rur pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan o yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki c berhak'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari be Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu diantara



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk tinggal). Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak sekedar dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas, juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar tumbuh-tumbuhan bambu dan lain-lain. Dalam unsur ini ditetapkan juga bahwa dalam pekarangan tertutup itu haruslah ada rumah atau tempat kediaman seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dipersidangan, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor burung lovebird Saksi Harmolis pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah milik Saksi Harmolis beralamat di Jalan Bandung Kelurahan Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dengan cara-cara sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa waktu kejadian pada sekira pukul 03.00 hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 adalah termasuk dalam kategori malam sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tempat kejadian yaitu rumah di Jalan Bandung Nomor 4, Kelurahan Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh adalah sudah termasuk dalam pengertian "rumah" sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya dan keberadaan Terdakwa masuk rumah Saksi Harmolis sebagaimana telah diuraikan pada fakta di persidangan yang telah dijelaskan pada pertimbangan sebelumnya untuk mengambil 2 ekor burung lovebird milik Saksi Harmolis di rumah Saksi Harmolis tanpa adanya ijin dari Saksi Harmolis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "dilakukan di waktu malam" dan "masuk ke rumah" terpenuhi. Sedangkan unsur "melakukan perbuatan melanggar hukum" terpenuhi karena perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 325 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Barang siapa yang memasuki rumah orang lain dengan sengaja dan tanpa ijin dari penghuninya, diancamkan dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling lama Rp. 100.000.000,-".

Ad.5. Unsur 'Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan'



Menimbang, bahwa dikarenakan unsur 'Pencurian yang untuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu' yang dalam sub unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu alternatif terpenuhi, maka sudah terpenuhilah sub unsur mengenai jenis tindak dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa memanjat berdasarkan Kamus Besar Indonesia berasal dari kata panjat /pan-jat/ v dan /me-man-jat/ v yaitu (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan, Terdakwa telah mengambil barang yaitu 2 (dua) ekor lovebird milik Saksi Harmolis pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2017 sekira pukul 03.00 WIB di rumah milik Saksi Harmolis beralamat Bandung Nomor 4, Kelurahan Nunang Daya Bangun, Kecamatan Pajadran Barat, Kota Payakumbuh dengan cara memanjat pagar besi setinggi 2 meter di rumah Saksi Harmolis tersebut sebagaimana telah diuraikan pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dan pendapat Majelis Hakim, unsur pencurian yang untuk sampai pada barang diambilnya dilakukan dengan cara memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 3, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenaran atas kesalahan dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan;



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) ekor burung berwarna biru kombinasi putih berdasarkan fakta di persidangan adalah barang bukti Saksi Harmolis, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Harmolis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Harmolis;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rendra Pgl. Ren Bin Ridwan telah terbukti melakukan tindak pidana dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian". Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rendra Pgl. Ren Bin Ridwan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) ekor burung lovebird warna biru kombinasi putih;

Dikembalikan kepada Saksi Harmolis;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2022 oleh kami, Oktaviani Br. Sipayung, S.H. sebagai Hakim Ketua, Alfin Irfanda M.H. dan Yonatan Iskandar Chandra, S.H. masing-masing sebagai Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Anggota tersebut, dibantu oleh Hedrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Linda Yanti, S.H., Penuntut Umum Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Oktaviani Br. Sipayung

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hedrizal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)